Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
Website:http://jakp.fisip.unand.ac.id|Lisensi:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|
Email: Jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE FORESTRY POLICE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF BUKIT DUABELAS NATIONAL PARK IN AREA PROTECTION AND SECURITY

Ardiyansyah Putra[1*], Rahmat Hidayat[1], Oscar Jayanegara[2]

[1] Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia
[2] Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia
[*] Corresponding Author: - ardiyansyah.tnkt@gmail.com

Article Information

Submitted : 14/02/2024
Review : 12/03/2024
Accepted : 31/03/2024
Published : 30/04/2024

DOI

https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.185-202. 2024

Keywords

Performance; Forest Ranger; Regional Disturbances

Abstract-

Forest Ranger is one of the functional positions tasked with carrying out Forest Police activities, including preparing, implementing, developing, monitoring, evaluating, and reporting on forest protection and security activities, forest area protection, and supervision of the distribution of forest products. This research aims to analyze and describe the performance of forest police in the context of area protection and security and to design strategies to enhance the performance of Forest Police at Bukit Duabelas National Park. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Sampling is done purposively, and data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study indicate that in carrying out area protection and security activities, forest ranger adjust individual performance targets with organizational performance targets outlined in pre-emptive and preventive security activities which have succeeded in reducing area disturbances such as encroachment and Illegal Logging. Encroachment disturbance is dominant in the Bukit Duabelas National Park Region II Tebo Management Section, while Illegal Logging disturbance is dominant in the Bukit Duabelas National Park Region I Batanghari Management Section. Strategies to improve the performance of forest police in area protection and security include: (1) Increasing Capability, (2) Improving Skills, (3) Enhancing Knowledge, (4) Improving Attitudes, (5) Boosting Motivation, and (6) Managing Stress.

PENDAHULUAN

Dalam segala jenis organisasi, baik itu sektor pemerintahan, swasta, maupun publik,

terdapat upaya berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja anggota tim, dengan tujuan mencapai target organisasi yang ditetapkan. Berbagai strategi diterapkan, mulai dari kompensasi seperti penggajian yang memadai, motivasi kerja, hingga dukungan keuangan untuk mendukung operasional. Semua langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan organisasi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia.

Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) terletak di Provinsi Jambi. TNBD, sebagai salah satu dari 54 Taman Nasional di Indonesia, merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III di bawah naungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berlokasi di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, TNBD bertanggung jawab atas tiga kabupaten: Sarolangun, Batanghari, dan Tebo. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan sesuai dengan mandat pemerintah pusat dalam bidang konservasi. Kinerja dalam tugas utama yang diemban oleh Balai Taman Nasional Bukit Duabelas menjadi prioritas dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya pada upaya perlindungan kawasan yang dilakukan oleh polisi kehutanan. Perlu strategi serta peningkatan kinerja untuk pola perlindungan kawasan yang lebih efektif.

Pada saat ini, Balai TNBD telah mengimplementasikan Zonasi Pengelolaan, yang merupakan pembagian ruang untuk mengoptimalkan fungsi kawasan. Zonasi/Tata Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas disahkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui Surat Keputusan nomor : SK. 191/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019. Perbedaan mendasar di dalam penataan ruang kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas dalam SK tersebut adalah pengakuan terhadap ruang-ruang adat Orang Rimba/SAD, yang turut dicantumkan di dalam dokumen suratkeputusan tersebut. Terdapat 6 zonasi yang telah disepakti melalui SK tersebut yakni zona inti, zona rimba, zona religi, zona tradisonal komunitas adat, zona tradisional masyarakat desa, zona pemanfaatan serta zona rehabilitasi. Zonasi yang paling besar dan luas adalah zona tradisional komunitas adat seluas 36.810 Ha atau 67% dari luasan total TNBD yakni 54.780,40 Ha. Pengaturan zonasi ini dipadu padaknkan dengan aturan adat orang rimba agar dalam pengelolaanya berbasis hukum negara dan hukum adat, mengingat keberadaan orag rimba yang ada di dalam kawasan Taman

Nasional Bukit Duabelas. Secara umum pengaturan zonasi ini cukup memberi efektifitas pengelolaan yang baik, namun zonasi yang telah ditetapkan dan disepakati oleh berbagai pihak masih belum dapat sepenuhnya mengendalikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yang mengakibatkan gangguan dan ancaman yang masih berlangsung di kawasan TNBD.

Tujuan dari kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan adalah untuk menjaga keberadaan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan tersebut, sejalan dengan tiga aspek utama dalam pengelolaan, yaitu melindungi Sistem penyangga kehidupan, menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta mengelola secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas perlindungan dan pengamanan kawasan, Balai Taman Bukit Duabelas didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. Sumberdaya Manusia Pendukung Bidang Perlindungan dan Pengamanan

Jabatan	Jumlah SDM
Polisi Kehutanan	20 orang
Tenaga Pengaman Hutan lainnya (THPL)	17 orang
MMP DAN MPA	72 orang

S*umber : (Statistik BTNBD 2024)*

Tugas utama Polisi Kehutanan dalam pengelolaan TNBD adalah untuk melindungi kawasan hutan dari gangguan dan ancaman degradasi serta perubahan fungsi hutan. Selain bertanggung jawab atas perlindungan, mereka juga melaksanakan tugas-tugas terkait konservasi sumber daya alam. Meskipun upaya perlindungan dan pengamanan kawasan telah dilakukan dengan fokus pada tugas-tugas Polisi Kehutanan, gangguan pada kawasan masih sering terjadi. Permasalahan dan gangguan di TNBD meliputi illegal logging yang melakukan penebangan kayu secara ilegal dan perambahan kawasan dengan membuka lahan konservasi untuk kegiatan selain konservasi. Data gangguan kawasan di TNBD dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 2. Data Gangguan Kawasan

Tindak Pidana Kehutanan	Tahun			Total
	2021	2022	2023	
Illegal logging	13	5	6	24 Kejadian

Perambahan	11	11	7	29 Kejadian

Sumber : Statistik Balai TNBD (2021 - 2023)

Dari gangguan kawasan tersebut, tentu saja memberikan pengaruh dan berdampak pada kinerja polhut jika dikaitkan dengan tingginya gangguan di dalam kawasan yang juga berdampak bagi organisasi Balai TNBD. Upaya pengamanan dan perlindungan melalui kegiatan preemtif dan preventif akan dipandang negative terhadap kinerja polisi kehutanan yang menjadi garda terdepan dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan. Penilaian negative ini terhadap tingginya gangguan di dalam kawasan bisa jadi diakibatkan kurangnya kinerja polhut, padahal belum tentu dampak dari tingginya gangguan Kawasan diakibatkan rendahnya kinerja Polisi kehutanan, karena banyak factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan kawasan. Namun dari data gangguan kawasan tersebut, terjadi penuruan gangguan selam 3 tahun terkahir, factor inilah yang akan dilihat dalam kinerja polisi kehutanan untuk menganalisi kinerja serta upaya melihat strategi peningkatan kinerja polhut tersebut.

Kompetensi dalam menjalankan tugas perlindungan dan pengamanan kawasan oleh Polisi Kehutanan memiliki dampak yang signifikan, mengingat bahwa jabatan fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam kategori yang membutuhkan keterampilan penyidik dan detektif. Ini berarti bahwa seorang polisi kehutanan harus memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi. Secara umum, standar dan uji kompetensi ini disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturani Menteria Lingkungani Hidupi dan Kehutanani Nomor P.54/Menlhk-Setjen/2015. (Kementerian LHK 2015) tentangi Standari dan Ujia Kompetensi Jabatani Fungsionali Polisia Kehutanani. Diperlukan kompetensia Polisi Kehutanan agar dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang termasuk dalam tugas pokok dan penunjang, serta unit kompetensi sesuai dengan juknis Pelaksanaan Jabatani Fungsionali Polisia Kehutanani dan Angka Kreditnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2014. Selain itu, standar dan uji kompetensi yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk-Setjen/2015 juga menjadi acuan dalam menilai kompetensi jabatan fungsional Polisi Kehutanan

Motivasi merupakan faktor krusial yang berpengaruh pada performa para pegawai. Menurut Malayu dalam Danang (2012), motivasi adalah stimulan yang memengaruhi keinginan dan niat seseorang untuk bekerja, dengan setiap motivasi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Motivasi adalah proses yang mendorong individu atau

kelompok kerja secara eksternal untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan. Selain itu, motivasi juga bisa diartikan sebagai dorongan untuk memenuhi dan mempertahankan keinginan alami dalam hidup.

Meskipun demikian, masih terjadi gangguan pada Kawasan TNBD yang menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan belum optimal. Meskipun secara normatif, upaya pencegahan dengan fokus pada tindakan preemtif dan preventif yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan seharusnya mampu mencegah dan mengurangi gangguan pada kawasan. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran dan gangguan seperti illegal logging dan perambahan masih sering terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan tinjauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan TNBD serta penilaian terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional Polisi Kehutanan. Selain itu, perlu juga dikaji strategi yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Balai TNBD untuk mencegah gangguan pada kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang secara mikro melakukan pendekatan observasi. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran secara deskriptif tentang implementasi perlindungan dan pengamanan kawasan dengan fokus pada peran Polisi Kehutanan dalam mencegah gangguan di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). obervasi dilakukan sebagai untuk melihat kinerja polisi kehutanan yang bersinggungan dengan aktifitas orang rimba. Dengan analisis kualitatif deskriptif melalui observasi, maka peneliti akan dapat melihat secara utuh kinerja polisi kehutanan terkait perlindungan awasan sekaligus interaksinya dengan orang rimba. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencakup variabel tambahan dalam analisisnya, menjadikannya sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan kondisi alam secara menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif, tidak hanya satu variabel yang digambarkan, tetapi juga hubungan antar variabel. Selain memberikan informasi faktual, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang relevan untuk kepentingan yang lebih luas. (Sugiyono 2018)

Sumber informasi yang dimanfaatkan mencakup data primer dan sekunder. Pengumpulan data baik primer maupun sekunder dapat dilaksanakan melalui proses

observasi langsung dan interaksi wawancara. (Creswell 2009). Data primer adalah daya yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh peneliti baik melalui wawancara maupun dokumen yang tersedia. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen arsip maupun surat menyurat yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diperoleh melalui orang alain atau bukan oleh peneliti secara langsung.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara (*Indepth Interview)* dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara secara terarah dan fleksibel kepada masing-masing informan. Teknis wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Menurut James dan Dean (2009) bahwa wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka untuk mendapat informasi.

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pendekatan ini bertujuan untuk memilih partisipan yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait masalah yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti menetapkan partisipan penelitian ini terdiri dari Kepala Balai TNBD, Kasubag TU TNBD, dan Kepala Seksi PTN Wilayah I Batanghari TNBD, Kepala Seksi PTN Wilayah II Tebo TNBD, Penulis juga terbuka untuk penambahan informan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan data yang diperoleh pada saat penelitian seperti Koordinator Polisi Kehutanan, Temenggung SAD, Polisi Kehutanan

Dalam penelitian ini, proses analisis data melibatkan pengelompokan, pengurutan, manipulasi, dan penyederhanaan data untuk meningkatkan kejelasannya. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Analisis kualitatif data terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Oleh karena itu, metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Hubermen (1992:15-20) dalam Sugiyono (2014), yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data Miles & Huberman digunakan dalam menganalisis kinerja polhut karena memberikan pendekatan sistematis yang meliputi Reduksi Data**:** Mengidentifikasi dan menyederhanakan data relevan tentang kinerja polhut, seperti pelanggaran, penangkapan pelaku ilegal, dan kerusakan lingkungan. Penyajian Data**:** Menyajikan temuan secara jelas dengan tabel, grafik, atau diagram untuk memperlihatkan tren atau pola yang ditemukan dalam data. Penarikan Kesimpulan**:**

Evaluasi kinerja polhut berdasarkan temuan analisis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas

Dari segi jumlah tenaga polisi kehutanan di Balai Taman Nasional Bukit Duabelas, saat ini terdapat 20 orang dengan berbagai jenjang jabatan yang dapat dilihat dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 3. Data jenjang jabatan polhut Taman Nasional Bukit Duabelas

No	Jenjang Jabatan	Jumlah Personil
KATEGORI TERAMPIL		12
1	Polisi Kehutanan Pemula	3
2	Polisi Kehutanan Terampil	0
3	Polisi Kehutanan Mahir	7
4	Polisi Kehutanan Penyelia	2
KATEGORI KEAHLIAN		8
5	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	4
6	Polisi Kehutanan Ahli Muda	4
7	Polisi Kehutanan Ahli Madya	0
8	Polisi Kehutanan Ahli Utama	0

Sumber : Statistik Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (2023)

Dari data tersebut, terlihat bahwa dari total 20 anggota polisi hutan (polhut), 12 orang atau 60% berada pada tingkat keterampilan, sedangkan 8 orang atau 40% berada pada tingkat keahlian. Namun demikian, jumlah ini masih dianggap kurang ideal jika dibandingkan dengan luas kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas yang mencapai 54.780,41 hektar, dengan jumlah Suku Anak Dalam yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan mencapai 3.414 jiwa. Akibatnya, beberapa tugas mungkin harus dilakukan oleh anggota dengan jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah agar pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan dapat berjalan dengan lancar, didukung oleh tenaga teknis pengelolaan hutan, pengelolaan lahan, dan pengelolaan satwa liar

1. Gangguan kawasan

   Ada berbagai gangguan kawasan yang terjadi, namun secara keseluruhan gangguan kawasan yang cukup dominan meliputi *Illegal Logging*, Perambahan, Perburuan Liar serta Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), serta Kebakaran Hutan. Berikut gambar 4.4 hasil *word frequency criteria*

Gambar 1. Hasil Word Frequency Criteria



Gangguan pada kawasan tersebut mengindikasikan kinerja polisi kehutanan yang kurang optimal. Namun, berdasarkan hasil wawancara, FGD, dan observasi, diketahui bahwa gangguan tersebut berasal dari aktivitas komunitas Suku Anak Dalam (SAD) sendiri, terutama dalam bentuk penggarapan lahan atau perambahan kawasan di dalam Taman Nasional Bukit Duabelas. Contoh nyata adalah adanya 29 kejadian perambahan kawasan dalam periode 2021-2023, yang terjadi terutama di wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Tebo. Aktivitas ini dilakukan oleh Suku Anak Dalam dengan membuka kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan, dengan sebagian besar beralih ke penanaman sawit karena harga yang menguntungkan.

Pergeseran pola masyarakat SAD juga turut berperan, dimana banyak dari mereka yang beralih dari tanaman tradisional seperti jernang, kabau, atau tanaman buah, menjadi penanam sawit karena harga yang lebih menguntungkan. Selain itu, ada kecenderungan budaya masyarakat SAD yang lebih suka hal instan, sehingga mereka banyak yang menjual atau menyewakan lahan garapan mereka kepada masyarakat di sekitar kawasan, yang menyebabkan peningkatan perambahan

kawasan di dalam Taman Nasional Bukit Duabelas.

Setelah perambahan kawasan, gangguan lain yang terjadi adalah illegal logging atau pembalakan liar. Dalam rentang waktu 2021-2023, terdapat 24 insiden illegal logging di wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas. Kegiatan ini umumnya terjadi di wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan II, dengan tingkat kegiatan yang tinggi terjadi di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Batanghari. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa pelaku illegal logging ini banyak berasal dari masyarakat desa di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Pelaku illegal logging umumnya melakukan aksinya pada malam hari hingga waktu subuh. Mereka biasanya melakukan penebangan liar terhadap beberapa jenis pohon komersial seperti meranti dan kulim. Pohon-pohon tersebut memiliki diameter besar sekitar 30-40 cm, dan kayu yang ditebang kemudian diolah menjadi papan dengan berbagai ukuran. Karena terbatasnya waktu, para pelaku biasanya hanya membawa kayu yang telah diolah dalam jumlah terbatas agar tidak terdeteksi oleh petugas polisi kehutanan yang melakukan patroli atau penjagaan. Papan kayu tersebut kemudian dijual kepada penampung atau masyarakat desa.

Gangguan kawasan seperti illegal logging, perambahan, perburuan liar, penambangan emas tanpa izin (PETI), dan kebakaran hutan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja polisi kehutanan. Faktor-faktor tertentu memengaruhi kinerja polisi kehutanan, antara lain aktivitas perambahan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam (SAD) sendiri, serta illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi hambatan, dengan para pelaku gangguan cenderung beroperasi pada malam hari untuk menghindari deteksi, sementara polisi kehutanan harus beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan kerjasama antara polisi kehutanan, komunitas lokal, dan instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan kawasan secara holistik.

2. Indikator Kinerja Polisi Kehutanan

Dalam (Pemerintah Republik Indonesia 2019), Penilaiani Kinerjai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuani untuk memastikan obyektivitas dalam pengembangan PNS,

yang berlandaskan pada pencapaian dan perkembangan karier. Evaluasi ini dilakukan melalui perencanaan kinerja pada tingkat individu dan satuan organisasi, dengan memperhatikan tujuan, prestasi, hasil, manfaat yang diperoleh, dan perilaku PNS. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, evaluasi dilakukan dengan prinsip objektivitas,keterukuran, akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.Oleh karena itu, setiap PNS membuat rencana kinerja yang mencakup penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan memperhatikan perilaku kerja. SKP berisi kinerja utama yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun, dan dapat juga mencakup kinerja tambahan.

Dari uraian tersebut, saat ini penilaian kinerja jabatan fungsional khususnya polisi kehutanan yang telah dinilai oleh atasan langsung pada Balai Taman Nasional Bukit Duabelas pada tahun 2022 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian Kinerja Polisi Kehutanan dan Organisasi

Nama	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Predikat Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Organisasi	Predikak Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Organisasi
Diko Prayuda Eka Putra	Baik	Baik	Baik	Baik
Hard Man Simarsoit	Baik	Baik	Baik	Baik
Erwin Prabowo	Baik	Baik	Baik	Baik
Hesti Widiati,A.Md	Baik	Baik	Baik	Baik
Joni	Baik	Baik	Baik	Baik
Zamazuir	Baik	Baik	Baik	Baik
Achdiyat	Baik	Baik	Baik	Baik
Edriwansyah, A.Md., S.H	Baik	Baik	Baik	Baik
Irvan Vambudi	Baik	Baik	Baik	Baik
Abdul Solih, A.Md., S.P	Baik	Baik	Baik	Baik
Hesti Fanni Sihaloho, SE	Baik	Baik	Baik	Baik
Yayan Sugiyanto	Baik	Baik	Baik	Baik
Fadhli Hidayat SY,S.P	Baik	Baik	Baik	Baik
Usadani Benny Hariyadi,S.Hut	Baik	Baik	Baik	Baik
Iyan Sofian, SH	Baik	Baik	Baik	Baik
Alkori Nugroho,S.Hut	Baik	Baik	Baik	Baik
Ardiyansyah Putra, S.A.P	Baik	Baik	Baik	Baik
Peri Hermansyah, SH	Baik	Baik	Baik	Baik
Akhirel Nopariansyah, SH	Baik	Baik	Baik	Baik
Alhan Febrian, SP	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Data Kepegawaian Balai TNBD, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 20 orang polisi kehutanan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas berkinerja dengan baik serta berbanding lurus dengan capaian organisasi yang juga berkinerja baik.

Pembahasan

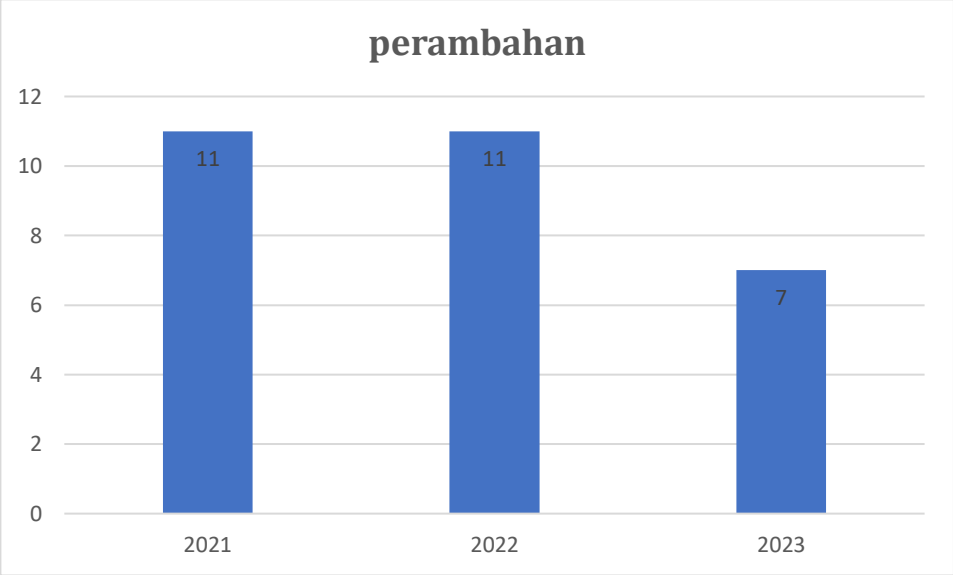
A. Analisis dan deskripsi kinerja perlindungan dan pengamanan

Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Taman Nasional Bukit Duabelas merupakan bagian penting dari manajemen kawasan konservasi sesuai dengan perintah Undang-Undang. Fokusnya adalah untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu misi dari pengelolaan ini adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan, terutama di wilayah adat, khususnya di daerah komunitas Suku Anak Dalam (SAD). Keterlibatan SAD di Taman Nasional Bukit Duabelas menjadikannya unik, tetapi juga menyebabkan masalah utama seperti illegal logging dan perambahan kawasan.

Meskipun polisi kehutanan telah merancang rencana kerja pribadi yang terfokus pada patroli dan operasi fungsional, gangguan kawasan masih berlanjut. Illegal logging dan perambahan yang banyak dilakukan oleh komunitas SAD, terutama di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Tebo, menjadi perhatian utama. Pergeseran dari kegiatan tradisional menjadi penanaman sawit menunjukkan perubahan pola hidup SAD.

Upaya polisi kehutanan melibatkan pengamanan pre-emptive dan preventif, termasuk pembinaan dan penyuluhan kepada SAD untuk mencegah penanaman sawit di kawasan konservasi. Namun, kompleksitas perlindungan dan pengamanan menyebabkan gangguan kawasan masih terus berlangsung. Peran polisi kehutanan menjadi kunci dalam menangani masalah ini, dengan penekanan pada pengamanan pre-emptive dan preventif di lapangan.

Gambar 2. Grafik perambahan kawasan tahun 2021 – 2023



Sumber: Statistik BTNBD, 2021 – 2023

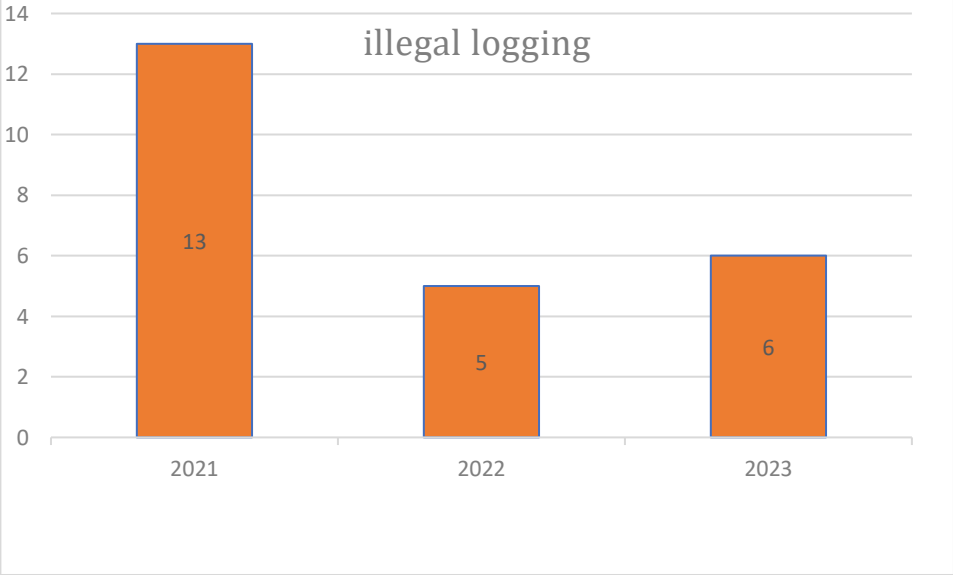
Berdasarkan data grafik tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah perambahan di Taman Nasional Bukit Duabelas berhasil dikurangi menjadi 7 kejadian pada tahun 2023, hal ini merupakan hasil dari kinerja organisasi yang tercermin dalam upaya individu polisi kehutanan yang melakukan tindakan perlindungan dan pengamanan secara pre-emptive dan preventif.

Dengan demikian, menurut definisi kinerja yang dikemukakan oleh Osborne (dalam Quade, 1990) sebagai pencapaian hasil sesuai tujuan organisasi, tindakan perlindungan dan pengamanan kawasan yang dilakukan oleh polisi kehutanan telah mengimplementasikan perlindungan dan pengamanan di wilayah adat Suku Anak Dalam. Dalam hal ini, menjaga zona tradisional masyarakat adat agar beraktivitas sesuai dengan peruntukannya adalah upaya untuk mencapai misi organisasi dan sasaran kerja individu yang berdampak pada pemberian kesejahteraan kepada Suku Anak Dalam.

Upaya perlindungan dan pengamanan terhadap illegal logging di Taman Nasional Bukit Duabelas merupakan bagian penting dari tugas Polisi Kehutanan. Kejadian illegal logging terutama terjadi di SPTN wilayah I Batanghari, dan pelakunya kebanyakan adalah oknum dari desa penyangga dan desa interaksi. Menariknya, dalam gangguan tersebut, orang rimba justru menjadi penolak dan menentang kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat desa. Kejadian illegal logging

ini dominan terjadi di zona tradisional komunitas adat, yang mendorong orang rimba untuk mempertahankan wilayah adat mereka dari gangguan tersebut. Kegiatan illegal logging biasanya dilakukan pada malam hari hingga subuh di lokasi yang sepi dari keberadaan orang rimba, memungkinkan pelaku melaksanakan aksinya dengan leluasa. Polisi kehutanan telah melakukan patroli sesuai prosedur yang ditetapkan, termasuk koordinasi dengan aparat desa, pemantauan, dan evaluasi hasil patroli. Mereka juga melakukan pendekatan pre-emptive kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kawasan konservasi. Dari perspektif konseptual, upaya perlindungan dan pengamanan ini sesuai dengan teori kinerja, dimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pengelolaannya.

Gambar 3. Grafik Illegal Logging di kawasan tahun 2021 – 2023



Sumber: Statistik BTNBD, 2021 – 2023

Dengan menerapkan pola kinerja individu yang terukur dan disesuaikan dengan target serta tujuan pengelolaan organisasi, dalam tiga tahun terakhir kasus illegal logging berhasil mengalami penurunan yang signifikan. Terlihat bahwa jumlah kejadian illegal logging turun dari 13 pada tahun 2021 menjadi 5 pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 6 kejadian pada tahun 2023. Secara keseluruhan, pola kinerja yang diterapkan dalam upaya perlindungan dan pengamanan terhadap illegal logging telah berhasil secara efektif mengurangi gangguan terhadap kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.Sejalan dengan target kinerja polhut, kegiatan patroli pre-

emtif dan preventif adalah ukuran kualitas dan kuantitas polhut itu sendiri, dimana secara target tidak tejadi penambahan luas lahan garapan masyarakat suku anak dalam pada tanaman sawit. Proses pendekatan secara persuasive dan dialog yang secara kontinyu merupakan keberhasilan dalam upaya bentuk pengamanan pre-emtif dan preventif, sejalan dengan pendapat (Mangkunegara, 2017) bahwa kinerja merupakan keberhasilan seseorang dalam menjalan tugasnya dari segi kualitas dan kuantitasnya Top of Form

B. Strategi peningkatan kinerja polisia kehutanani

Dalam upaya melaksanakan kegiatan perlindungani dan pengamanani kawasani hutani, polisi kehutanan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas harus memiliki kompetensi agar kinerja yang diharapkan dan bahkan berhasil. Menurut (Kementerian LHK 2015) pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja polisi kehutanan perlu menetapkan standar kompetensi pada jenjang jabatan polhut. Standar kompetensi yang harus dimiliki setiap polisi kehutanan adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis , serta kesemaptaan.

Untuk dapat memiliki atau mencapai standar kompetensi jabatan pohut tersebut, pada setiap kenaikan jenjang jabatan maka masing-masing polhut akan dilakukan uji kompetensi. Kegiatan ini menilai ketiga kemampuan kompetensi yanh dijelaskan tadi yang menjadi standar untuk kelulusan kenaikan jenjang jabatan. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut sekaligus meningkatkan kinerja tersebut tentu dilakukan oleh polhut itu sendiri dan dorongan dari organisasi serta pimpinan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beberapa upaya yang dilakukan oleh organisasi dan pimpinan dalam meningkatkan kinerja polhut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas polhut sebanyak 1 tahun sekali yakni pelatihan menembak, pada pelatihan tersebut dilakukan FGD yang berkaitan dengan tugas polisi kehutanan dari instansi kejaksaan, kepolisian serta Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya ini dimaksudkan agar wawasan polhut terkait kegiatan perlindungan lebih bertambah dan menjadi ajang koordinasi antar instansi yang menangani tindakan pidana kehutanan.

2. Mengadakan studi tiru pada kawasan konservasi lainnya untuk melihat, mengamati pola kerja perlindungan dan pengamanan yang berhasil yang telah dilakukan di kawasan konservasi lainnya.

3. Upaya yang dilakukan oleh organisasi, pimpinan dan individu polhut tersebut sesuai dengan pernyataan (Gibson dkk., 2012) dalam (Haerullah et al. 2018) bahwa Prestasi Polhut sangat tergantung pada karakteristik individu, termasuk pendidikan, pelatihan, faktor psikologis, serta lingkungan atau struktur organisasi di mana mereka beroperasi.
4. Untuk meningkatkan kinerja individu polhut pada Balai Taman Nasional Bukit Duabelas yang menunjang peningkatan kinerja organisasi, maka perlu dilakukan beberapa desain atau strategi sebagai berikut :
    a) Meningkatkan kemampuan (*ability*) : Meningkatkan kemampuan dasar setiap Polhut secara fisik dan mental agar mereka dapat menghadapi gangguan di kawasan dengan kekuatan mental dan fisik yang memadai dalam menjalankan tugas perlindungan dan pengamanan.
    b) Meningkatkan keterampilan (*skill*) : Menekankan pada pengembangan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan tugas, sehingga setiap Polhut memiliki pemahaman mendalam tentang setiap aspek kegiatan dengan tingkat keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan dengan efektif.
    c) Meningkatkan Pengetahuan (*knowledge*) : Mengembangkan pemahaman yang terus menerus dari individu tentang lingkup pengetahuan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas perlindungan dan pengamanan.
    d) Meningkatkan sikap (*attitude*) : Memfokuskan pada pengembangan sikap yang positif dan kesiapan mental Polhut dalam menghadapi situasi tertentu, sehingga mereka mampu mengelola gangguan di kawasan dengan efektif.
    e) Meningkatkan motivasi (*motivation*) : Memberikan dorongan kepada Polhut untuk meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas perlindungan dan pengamanan hutan, dengan harapan mereka akan melaksanakan tindakan yang diperlukan dengan semangat dan dedikasi tinggi.
    f) Mengelola stress (*strees*) : Menghadapi dan mengelola stres yang timbul sebagai respons terhadap situasi atau tekanan yang dihadapi, dengan

pemahaman bahwa risiko adalah bagian dari tugas dalam perlindungan dan pengamanan hutan.

PENUTUP

Kegiatan perlindungan dan pengamanan yang dilakukan oleh polisi kehutanan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas mengacu pada target kerja organisasi yang disesuaikan dengan target individu. Ini mencakup tindakan pre-emtif, seperti pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk orang rimba, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi. Selain itu, kegiatan preventif dilakukan melalui patroli bersama masyarakat mitra polhut dan operasi fungsional untuk membatasi pelanggaran tindak pidana kehutanan, tetapi tetap mengutamakan pembinaan dan penyuluhan.

Meskipun masih ada gangguan keamanan, seperti perambahan dan Illegal Logging, trennya menunjukkan penurunan. Ini menandakan bahwa kinerja polisi kehutanan yang baik, terutama dalam kegiatan pre-emtif dan preventif, berhasil mengurangi gangguan kawasan.

Strategi untuk meningkatkan kinerja polisi kehutanan termasuk peningkatan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi, dan manajemen stres. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara organisasi, pimpinan, dan individu polisi kehutanan diperlukan untuk mencapai hasil perlindungan dan pengamanan yang optimal demi kesejahteraan komunitas orang rimba dan masyarakat sekitar, serta kelestarian TNBD.

DAFTAR PUSTAKA

Buliyansih, Asri. 2023. “Status Keberlanjutan Pola Konsumsi Pangan Suku Anak Dalam (Sad) Di Resort Ii.E Air Hitam I Taman Nasional Bukit Duabelas.” Pasca Sarjana Universitas Jambi.

Creswell, J. W. 2009. Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Third Edition). Sage Publication.

Cucu, Rochdat, Bachrun Nurdjali, and Ganjar Oki W. 2013. “Strategi Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung.” Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura 2011:234–43.

Fahmi, Irham. 2017. Manajemen Sumberdaya Manusia. Bandung: Alfabeta.

Haerullah, Medi, Hardjanto Hardjanto, and Arzyana Sunkar. 2018. “The Internal Factors

That Affect The Efectiveness of Forest Ranger Performance in Managing Forest Area of Gunung Gede Pangrango National Park." Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) 8(3):347–54. doi: 10.29244/jpsl.8.3.347-354.

Indhasari, Fitri Solihin. 2022. "Evaluasi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Illegal Logging ' Evaluation of the Implementation of Duties and Responsibilities in Tracking Illegal Logging ." Jurnal Of Forestry And Environtment 2(1):15–20.

Kemenpan RB Republik Indonesia. 2011. "Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya."

Kemenpan RB Republik Indonesia. 2019. "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Polisi Kehutanan Polisi Kehutanan."

Kemenpan RB Republik Indonesia. 2023. "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional."

Kementerian LHK. 2015. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.54/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Standar Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan."

Lijan Poltak Sinambela. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Vol. 6. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Mangkunegara, A. P. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Rosda.

Mekka, Suparman, Nasir, and Indra Wijaya. 2022. "Analisis Kinerja Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan." Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar 1(1):2022.

Muclis Hamdi, Siti Ismaryati. 2016. Metode Penelitian Administrasi.Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.

Pemerintah Republik Indonesia. 1990. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya."

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan."

Pemerintah Republik Indonesia. 2019. "Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)."

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21. 2019. "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan

Fungsional Polisi Kehutanan."

Pio, Eunike, and Greis Sendow. 2015. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Visioner, Kompensasi Tidak Langsung Dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara." Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 3(3):1140–50.

Priansa, D. .. 2014. Perencanaan & Pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta.

RPJP Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. 2022. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Bukit Duabelas. Sarolangun: Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.

Rue, L. .. &. LL. Byars. 1980. Manajemen Theory and Application. Ricard D. Irwin Inc. Homewood LL.

Silalahi, U. 2013. Asas-Asas Manajemen. Cetakan Ke. Bandung: PT. Refika Aditama.

Statistik BTNBD. 2024. Statistik Balai Taman Nasional Bukit Duabelas 2023. Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi. Alfabeta. Vol. 28. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Torang, Syamsir. 2014. Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi. Bandung: Alfabeta.

Trimarsito, Bambang Hari. 2010. "Kinerja Pengamanan Berbasis Resort (Kasus Taman Nasional Betung Kerihun , Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Dan Taman Nasional Alas Purwo)."

Zainabun. 2019. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi, Dan Motivasi Tgerhadap Kinerja Pegawai Kantor Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Sulawesi Selatan." Universitas Muslim Indonesia.